



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

NOMOR 30 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN GORONTALO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 128 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), susunan organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor – faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah ;
- b. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang menjadi pedoman pembentukan organisasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara termasuk Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang di bentuk dengan Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2007 di nyatakan tidak berlaku lagi dan di ganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
- c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, maka materi yang di atur dalam Peraturan Bupati Kabupaten

Gorontalo Utara Nomor 1 tahun 2007 perlu di sesuaikan dengan materi yang di atur dan di tetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060) ;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

dan

BUPATI GORONTALO UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GORONTALO UTARA

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Gorontalo Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo Utara;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah dan mengikat secara umum;
7. Peraturan Kepala Daerah atau disebut dengan Peraturan Bupati adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum;
8. Keputusan Kepala Daerah atau disebut dengan Keputusan Bupati adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah yang bersifat penetapan;
9. Lembaga Teknis Daerah adalah Kantor kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara sebagai instansi pelaksana yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai keahliannya dalam rangka menunjang tugas Kantor kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dalam Peraturan Daerah kabupaten Gorontalo Utara ini di bentuk struktur organisasi tata kerja Kantor kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara:

BAB III KEDUDUDKAN ,TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 3

Kantor kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana di maksud pada Pasal 2 Merupakan unsur pendukung Tugas Kepala Daerah yang di Pimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah.

Pasal 4

Kantor kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menyelenggarakan urusan administasi kependudukan mempunyai tugas:

- a. Pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting;
- b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk;
- c. menerbitkan dokumen kependudukan;
- d. Mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- e. Menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
- f. melakukan verifikasi dan falidasi data dan informasi yang disampaikan penduduk dalam pelayanan dafduk dan capil.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan dan bimbingan teknis di bidang penyelenggaraan pendaftaran dan pencatatan penduduk;
- b. Penyelenggaraan pendaftaran dan pencatatan penduduk meliputi kelahiran, perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak, kematian, kedatangan, kepindahan serta kegiatan lain yang berhubungan dengan administrasi pendaftaran dan pencatatan penduduk;
- c. Penelitian dan persyaratan pendaftaran dan pencatatan penduduk;
- d. Penerbitan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Induk Penduduk Sementara (NIPS), akta pencatatan sipil serta surat-surat keterangan pendataran dan pencatatan penduduk lainnya;
- e. Penyelenggaraan kegiatan perubahan dan perbaikan terhadap penebitan hasil pendaftaran dan pencatatan penduduk yang disebabkan mutasi/perubahan biodata penduduk;
- f. Penyuluhan dalam rangka pengendalian mobilitas penduduk terhadap peraturan pendaftaran dan pencatatan penduduk;
- g. Pembinaan penyelenggaraan administrasi pendaftaran dan pencatatan penduduk;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Kantor kependudukan dan pencatatan Sipil terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
- b. Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pendaftaran Penduduk;
- d. Seksi Pencatatan Sipil;
- e. Seksi Pengelolaan Data Informasi Kependudukan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 6

1. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Tenaga Fungsional yang di atur dan di tetapkan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional senior yang ditunjuk;
3. Jumlah tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
4. Jenis dan jenjang jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
5. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit Organisasi dan kelompok tenaga Fungsional wajib menerapkan prinsip keorganisasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing – masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing – masing.

Pasal 8

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing - masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil

langkah – langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 9

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing – masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 10

Setiap Pimpinan satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing – masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 11

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 12

Dalam menyampaikan laporan masing-masing pimpinan satuan organisasi wajib melaporkan kepada atasan, tembusan laporan di sampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara Fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di bantu oleh satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing – masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi

Tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Lampiran II Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 02 Tahun 2007 tanggal 23 Mei 2007 Tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Dinas Sosial, kependudukan, Tenaga Kerja dan Tansmigrasi dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati Gorontalo Utara.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwardang

Pada tanggal 12 Desember 2008

BUPATI GORONTALO UTARA,



RUSLI HABIBIE

Diundangkan di kwardang

Pada tanggal 12 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,



H. JUSUF LASUNTE, S.Sos, MSc

Pembina Tingkat I

NIP. 130 395 171

LEMBARA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2008 NOMORSERI....

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 30 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GORONTALO UTARA

I. UMUM

Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, menunjukkan adanya dinamika baru dalam pembentukan organisasi perangkat daerah yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah yang mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan efisien, efektif dan rasional, senantiasa mengedepankan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi diantara lembaga sesama perangkat daerah maupun dengan pihak-pihak terkait lainnya, sehingga dengan upaya ini organisasi perangkat daerah yang terbentuk tidak terlalu besar dan tidak terlampau lebar pembedangannya. Selain itu dengan semangat pembaharuan fungsi-fungsi pemerintah dalam rangka mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance) akan tercipta organisasi perangkat daerah yang lebih efisien dengan memberi ruang partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah.

Sebagai wujud dari implementasi penyelenggaraan urusan dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil yang sejalan pula dengan realitas kebutuhan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat maka perlu membentuk organisasi perangkat yang berkenaan dengan urusan dimaksud dan mengacu pada besaran organisasi dan perumpunan perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Melalui Penataan organisasi perangkat daerah yang handal dengan didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas serta penerapan manajemen yang baik dalam menjalankan organisasi.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas maka Pemerintah Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 17 Cukup jelas


TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2008
NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

NOMOR : 30 TAHUN 2008

TANGGAL : 12 DESEMBER 2008

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GORONTALO UTARA



BUPATI GORONTALO UTARA,

RUSLI HABIBIE